

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*

(Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan program sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Maulana Syaiful Haq

12030110120075

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Maulana Syaiful Haq
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120075
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas *Self Assessment System* (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)
Dosen Pembimbing : Dul Muid, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 30 Maret 2015

Dosen Pembimbing

(Dul Muid, S.E., M.Si., Akt)

NIP. 196505131994031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Maulana Syaiful Haq
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120075
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Self Assessment System* (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 Maret 2015

Tim Penguji

1. Dul Muid S.E., M.Si., Akt (.....)
2. Nur Cahyonowati S.E., M.Si., Akt (.....)
3. Dr. Indira Januarti S.E., M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Maulana Syaiful Haq, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Self Assessment System* (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan oranglain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 30 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,

(Maulana Syaiful Haq)

NIM : 12030110120075

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah”

(QS. Adz-Zariyat:56)

”Demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kecuali yang beriman dan beramal sholeh, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran”

(QS. Al-Asr:1-3)

“Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang berdoa kepadanya”

(Muhammad SAW, HR Muslim)

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN KEPADA:

ALLAH SWT, Atas segala Ridho-Nya

Bapakku dan Ibuku tercinta,

Semua orang yang aku sayangi, Keluarga, Saudara, sahabat dan teman

Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, perhatian, dan dukungan selama ini

Almamater Diponegoro tercinta

ABSTRACT

Indonesia applies Self Assessment System for its tax collection system. This success depends on parties whether the fiscus or tax payers. This research aims to test factors influenced the application of Self Assessment System. This research uses tax payers obidience, tax payers knowledge, tax payers awareness, and service of fiscus as independent variable. As dependent variable, this research uses the application of Self Assessment System itself.

This research uses survey method on tax payers which are entrepreneur in Semarang city. Samples are collected with questionnaire on purposive Sampling. Then data are analyzed by multiple regression analysis.

The result shows tax payers obidience, tax payers knowledge, tax payers awareness, and service of fiscus influence the application of Self Assessment System by 56,9%

Keywords: Self Assessment System, tax payers obidience, tax payers knowledge, tax payers awareness, service of fiscus

ABSTRAK

Indonesia memakai *Self Assessment System* pada sistem pemungutan pajak. Keberhasilan sistem ini tidak dapat tercapai tanpa adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak baik dari fiskus maupun wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan system perpajakan *Self Assessment*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah penerapan *Self Assessment System*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey pada wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai wirausahawan di kota Semarang. Sampel diambil secara *purposive sampling* melalui kuesioner. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi penerapan *Self Assessment System* secara signifikan sebesar 56,9%.

Kata kunci: *Self Assessment System*, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak

KATA PENGANTAR

Bismillaahir rahmaanir rahiim

Segala puji bagi-Nya, segala syukur ke hadirat-Nya, Tuhan semesta alam, yang terus menerus melimpahkan nikmat dan karunia besar kepada kita. Penulis sadar keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari ridho dan campur tangan-Nya. Tiada daya dan upaya yang dapat dilakukan penulis selain karena ridho-Nya. Shalawat serta salam senantiasa terlantun bagi Nabi besar Muhammad SAW, Yang selalu kita harapkan *syafaat* darinya di *Yaumul akhir* kelak.

Penulis sadar dibalik keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang bersedia membimbing penulis dan meluangkan waktunya dengan sabar dan banyak memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mohon maaf jika terlalu menyita waktu Beliau.

4. Dr. Haryanto S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali yang teruslah membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
5. Dosen-dosen, staf pengajar, dan karyawan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
6. Orang tua Tercinta, Bapak Haryono dan Ibu Sri Lestari yang terus memberi semua dukungan yang diterima penulis.
7. Amalia Nur Hasanah dan Muhammad Iqbal, saudara penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga menjadi sumber semangat bagi penulis.
8. Pak Adi, Rizal, Ashim, Anwar, Miqdad, Agung, Joni, yaitu murabbi dan sahabat yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan.
9. Keluarga besar KSEI FEB Undip, FoSSEI Nasional, FoSSEI Regional Jawa Tengah, dan FoSSEI Komisariat Semarang yang telah memberikan banyak pembelajaran selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Keluarga besar Remaja Masjid Kampus Undip terutama ZIS Center Undip yang menjadi tempat aktualisasi penulis dalam berkontribusi non akademis.
11. Nizar, Dewi O, Dewi M, Anis, Naris, Bagas, Cici, dan pengurus 2014 sebagai Generasi Batu Bata ZIS Center Undip.
12. Pradipta dan Rahmat yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
13. Keluarga besar Mizan FEB Undip, KAMMI Komisariat FEB, KMA, dan EECC yang senantiasa menjadi tempat belajar penulis.

14. Teman-teman jurusan Akuntansi 2010 FEB Undip.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan saran yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 30 Maret 2015

Maulana Syaiful Haq

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Sitematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pajak	9

2.1.2 Fungsi Pajak	12	
2.1.3 Sistem Perpajakan.....	12	
2.1.4 <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	14	
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	16	
2.1.6 Kemauan Membayar Pajak	18	
2.1.7 Kesadaran Membayar Pajak.....	21	
2.1.8 Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan ...	23	
2.1.9 Pelayanan Fiskus yang Berkualitas	24	
2.1.10 Perpajakan di Indonesia.....	27	
2.2 Penelitian Terdahulu	28	
2.3 Kerangka Pemikiran.....	30	
2.4 Hipotesis	31	
BAB III METODE PENELITIAN	36	
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	36	
3.1.1 Kesadaran Wajib Pajak	36	
3.1.2 Pelayanan Fiskus	36	3.1
3.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	37	
3.1.5 Penerapan <i>Self Assessment</i>	38	
3.2 Populasi dan Sampel	40	
3.3 Jenis dan Sumber Data	41	
3.4 Metode Pengumpulan Data	41	
3.5 Metode Analisis	42	
3.5.1 Statistik Deskriptif	42	

3.5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas	42
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	43
3.5.3.1 Uji Normalitas	43
3.5.3.2 Uji Multikolinearitas	44
3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas	45
3.5.4 Pengujian Hipotesis	46
3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)	46
3.5.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual	
(Uji Statistik t)	47
3.5.4.3 Uji Signifikansi Simultan	
(Uji Statistik F)	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	49
4.2 Analisis Data	50
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	50
4.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	51
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	53
4.2.3.1 Uji Normalitas.....	53
4.2.3.2 Uji Multikolinearitas	55
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas	56
4.2.4 Pengujian Hipotesis.....	57
4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	57
4.2.4.2 Uji Signifikansi Simultan	

	(Uji Statistik F)	58
	4.2.4.3 Uji Signifikansi Parameter	
	Individual (Uji Statistik t)	59
	4.2 Interpretasi Hasil.....	61
	4.3.1 Hipotesis Pertama (H1)	61
	4.3.2 Hipotesis Kedua (H2).....	62
	4.3.3 Hipotesis Ketiga (H3).....	63
	4.3.4 Hipotesis Keempat (H4).....	64
BAB V	PENUTUP	66
	5.1 Kesimpulan	66
	5.2 Keterbatasan	66
	5.3 Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2010-2013	3
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Variabel Penelitian	38
Tabel 4.1 Proses Rekap Data Kuesioner	49
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	50
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas	53
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	54
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	59
Tabel 4.11 Hasil Uji Signifikansi Individual (Uji t)	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar2.1 Theory of Planned Behavior	16
Gambar2.2 KerangkaPemikiran.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitiandan Data Kuesioner	72
Lampiran 2 Statistik Deskriptif	76
Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas	77
Lampiran 4 Hasil Uji Multikolinearitas	78
Lampiran 5 Hasil Uji Autokorelasi.....	79
Lampiran6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	80
Lampiran 7 Hasil Uji Regresi.....	82

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menganut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panutan dalam kehidupan bernegara. Memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam merupakan bagian dari hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara, dimana membayar pajak juga merupakan salah satu kewajiban. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hal tersebut menempatkan perpajakan sebagai kewajiban warga negara yang juga merupakan kontribusi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dari pajak inilah negara membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, militer, hingga pembangunan fasilitas umum atau negara.

Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat yang menurut Adam Smith dalam buku *An Inquiry Into The Nature and Cause of The Wealth of Nation* pemungutannya berdasarkan asas-asas sebagai berikut (Waluyo 2011:3).

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak harus dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditetapkan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar dan kapan batas akhir pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

Upaya peningkatan penerimaan pajak terus gencar dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai upaya sehingga penerimaan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Upaya ini dilakukan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan tidak bergantung pada bantuan luar, sebagaimana yang diharapkan dalam Pokok-Pokok Pikiran Dan Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, bahwa kebijakan pokok di bidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menujukemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan

pembiayaan pembangunan. Hal ini ditunjukkan oleh Tabel 1.1. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional.

Tingginya presentasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, itu dikarenakan sumber daya alam yang tidak bisa terus menerus diandalkan khususnya minyak bumi dimana terbatasnya umur pemanfaatan yang relatif terbatas karena jumlahnya yang terbatas dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2010-2013

sumber penerimaan	2010	2011	2012	2013
penerimaan dalam negeri	992249	1205346	1332323	1497521
penerimaan perpajakan	723307	873874	980518	1148365
pajak dalam negeri	694392	819752	930862	1099944
pajak penghasilan	357046	431122	465070	538760
pajak pertambahan nilai	230605	277800	337584	423708
pajak bumi dan bangunan	28 581	29 893	28 969	27 344
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	8 026	- 1	0	0
Cukai	66 166	77 010	95 028	104930
pajak lainnya	3 969	3 928	4 211	5 402
pajak perdagangan internasional	28 915	54 122	49 656	48 421
bea masuk	20 017	25 266	28 418	30 812
pajak ekspor	8 898	28 856	21 238	17 609
penerimaan bukan pajak	268942	331 472	351 805	349 156
penerimaan sumber daya alam	168825	213 823	225 844	203 730
bagian laba BUMN	30 097	28 184	30 798	36 456
penerimaan bukan pajak lainnya	59 429	69 361	73 459	85 471
pendapatan badan layanan umum	10 591	20 104	21 704	23 499
Hibah	3 023	5 254	5 787	4 484
Jumlah	995272	1210600	1338110	1502005

Sumber : www.bps.go.id

Peningkatan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, dapat dilihat dari tabel 1.1 dimana secara umum pendapatan pemerintah dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun.

Awalnya, peraturan pajak di Indonesia merupakan warisan peninggalan Belanda yang diterapkan di Indonesia sampai dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 tahun 1983, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1994, kemudian Undang-Undang No. 16 tahun 2000 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Sistem pemungutan pajak yang lama adalah *Official Assessment* yang mana segala sesuatunya dilakukan oleh aparat perpajakan serta besarnya pajak yang terutang sepenuhnya menjadi kewenangan fiskus (pemungut pajak). Dalam sistem ini, peran wajib pajak adalah pasif, yaitu hanyalah menunggu ketetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Ketetapannya adalah jumlah besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan. Sehingga masyarakat harus mengalokasikan waktu khusus untuk proses penghitungan tersebut yang membuat masyarakat lama kelamaan merasa enggan dan menghindari petugas fiskus.

Setelah diadakannya tax reform dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga mengubah sistem pemungutan perpajakan di Indonesia menjadi *Self Assessment System*.

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo 2011). Dengan diterapkannya sistem tersebut, maka pemungutan pajak akan sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Disisi lain Wajib Pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan kegiatan Wajib Pajak tersebut, Wajib Pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Wajib Pajak badan *wajib melakukan pembukuan* sedang Wajib Pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Salah satu unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan (Informasi Akuntansi Keuangan). Gunadi (2005) menerangkan bahwa : Kualitas utama agar informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan, minimal harus berintikan relevansi, keandalan, komparabilitas, dan konsistensi. Jika unsur-unsur tadi bobotnya kurang, maka informasi akuntansi tidak akan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut *Self Assessment System*. Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat wajib

pajak sebagai subyek pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan dampak negatif berupa tidak diperolehnya kualitas informasi akuntansi keuangan yang andal dalam mengambil keputusan dan masih terdapat wajib pajak yang belum mematuhi kewajibannya dan tidak menyampaikan informasi akuntansi keuangan sehingga tingkat tercapainya penerimaan pajak penghasilan sesuai dengan target yang ditetapkan belum efektif. Berdasar kondisi yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berjudul “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Self Assessment System* (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang yang Mempunyai Usaha)**”

1.2 Rumusan Masalah

Pembahasan masalah dalam Skripsi ini mengenai penerapan *Self Assessment System* di kota Semarang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi penerapan *Self Assessment System*?
2. Apakah pelayanan fiskus mempengaruhi penerapan *Self Assessment System*?
3. Apakah Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan mempengaruhi penerapan *Self Assessment System*?
4. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh penerapan *Self Assessment System*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji kesadaran wajib pajak terhadap penerapan *Self Assessment System*.
2. Untuk menguji Pelayanan fiskus terhadap penerapan *Self Assessment System*.
3. Untuk menguji pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap penerapan *Self Assessment System*.
4. Untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan *Self Assessment System*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi khususnya perpajakan. Di samping itu diharapkan juga dapat mendorong dilakukan kajian-kajian evaluasi terus-menerus agar sistem perpajakan di Indonesia dapat terus berkembang.
2. Secara teknis hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan bagi pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) sebagai fiskus dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan yang strategis guna meningkatkan kinerja pemungutan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang diandalkan pada masa-masa mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Telaah Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

4. Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, hasil pengolahan data dan analisis data, serta interpretasi hasil pengolahan data.

5. Bab V kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan simpulan, keterbatasan, dan saran penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Dalam tinjauan pustaka berisi mengenai pemahaman tentang pajak, kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak, kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus yang berkualitas

2.1.1 Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan”, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi versi UU KUP ini hampir sama dengan definisi Rochmat Soemitro yang menyebutkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Ani 2012).

Kata-kata “iuran” diganti dengan kata “kontribusi” yang nadanya lebih bersifat positif karena mengandung makna partisipasi masyarakat. Kemudian ada tambahan “bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang membuat kata pajak

lebih bernilai positif karena untuk tujuan kemakmuran rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak/Subjek Pajak dibedakan menjadi tiga (Waluyo 2011) yaitu :

1. Pribadi

Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Wajib Pajak Bendaharawan

Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bisa dikatakan NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Oleh karena itu, setiap wajib pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturann perundang-undangan perpajakan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (dalam buku perpajakan indonesia 2011) yaitu:

a. Fungsi penerimaan

Fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi Mengatur

Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial atau ekonomi. Misalnya, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksud agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi dapat memberikan kontribusi membayar pajak yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

2.1.3 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut metode

ataucara bagaimana mengelola uang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas Negara. Sistem pemungutan pajak menurut waluyo (2011) yakni :

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assesment System*

Kebalikan dari *Official Assesment System*, sistem ini memberi kepercayaan, wewenang, tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini mulai diaplikasikan bersamaan dengan reformasi perpajakan pada tahun 1983 setelah terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai sejak tanggal 1 Januari 1984.

c. *Withholding Tax System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sistem ini tercermin pada

pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Contohnya adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan pajak 23 oleh pihak lain.

2.1.4 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan berpikir. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap tingkah laku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut Fishbein, Ajzen dan banyak penelitalain seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Icek Ajzen 1988).

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu :


- a. *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation comply*)

- b. *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*),
- c. *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungannya. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norms*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol tingkah laku yang dipersepsikan Ajzen (1988). *Perceived behavioral control* digunakan sebagai penilaian terhadap kemampuan sikap untuk menampilkan tingkah laku.

Theory of Planned Behavior (TPB) dalam penelitian ini sebagai dasar semua hipotesis. Dengan penjelesan bahwa apabila wajib pajak sudah sadar membayar pajak selanjutnya wajib pajak akan melaksanakan *Self Assessment System* untuk membayar pajak. Begitupun sebaliknya, apabila wajib pajak tidak sadar membayar pajak selanjutnya wajib pajak tidak akan melaksanakan *Self Assessment System* untuk membayar pajak.

Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior



Sumber : Ajzen (1988)

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Eliyani (1989) dalam Restu 2014 menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Devano dan Rahayu (2006:110) mengemukakan ada dua macam jenis kepatuhan pajak, yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-Undangan Perpajakan. Misalnya memiliki NPWP bagi yang berpenghasilan dan tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara substansi/hakikatnya memenuhi semua

ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya wajib pajak yang telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 192/PMK.03/2007 dijelaskan mengenai syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh, yaitu:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun);
- b. penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;

- e. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan:

Laporan audit harus:

1. disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan; dan
 2. pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik;
- f. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (sebelumnya 10 tahun).

Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan ketidakpatuhan yang ditimbulkan dari individu yang termasuk dalam kategori wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Agustiantono dan Prastiwi 2012). Sedangkan kepatuhan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan formal.

2.1.6 Kemauan Membayar Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) mendefinisikan kemauan sebagai dorongan dari dalam yang sadar, berdasarkan pertimbangan pikir dan perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah

pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007).

Berdasarkan definisi di atas, maka kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2009). Selain itu, menurut Sanjaya dalam Tatiana dan Priyo (2009) menjelaskan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan Tatiana dan Priyo (2009) bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak yaitu : (1) wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. (2) wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan

adil. Dengan penilaian ini wajib pajak akan membayar pajak, didasari pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. (3) wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. (4) wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Tatiana dan Priyo (2009) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya. Kontrak psikologi yang dibangun oleh aparat pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mau membayar pajak (Tatiana dan Priyo, 2009). Berdasarkan penjelasan tersebut menjelaskan bahwa sikap moral dalam bentuk keinginan atau kemauan untuk membayar pajak sangat diperlukan dengan mengingat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang mutlak kepada warga negara, maka hal tersebut perlu bagi pihak pemerintah untuk turut serta dalam meningkatkan rasa kecintaan bernegara sejak dini.

Kemauan membayar pajak dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh minat berperilaku (*behavior intention*) terhadap perilaku (*behavior*). Apabila wajib pajak sudah memiliki minat atau sadar membayar pajak tinggi maka wajib pajak akan mau membayar pajak tepat waktu.

2.1.7 Kesadaran Membayar Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) disebutkan bahwa kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara untuk bertindak maupun menyikapi terhadap realitas. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dan pelayanan fiskus yang berkualitas akan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan membentuk perilaku wajib pajak.

Menurut Ani (2012) apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga tidak tebal. Pada sebagian besar masyarakat dalam hal ini masyarakat Indonesia, tingkat kesadaran dalam membayar pajak sendiri dirasa sangat kurang. Hal tersebut diperkuat adanya pernyataan dari Soemarso (2007) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Terdapat empat indikator penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak (Suryadi 2006): menciptakan persepsi positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, mempelajari karakteristik wajib

pajak, meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak dan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak.

Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan. Tatiana dan Priyo (2009) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu : (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau untuk membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. (2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. (3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada

negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Di samping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan

2.1.8 Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahaun akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara.

Berdasarkan definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan SuratPemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi 2009).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu: (1) Kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagaisalah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila W wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. (3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. (4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. (5) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. (6) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti.

2.1.9 Pelayanan Fiskus Yang Berkualitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Pasal 58 menjelaskan fungsi dari Kantor Pajak Pratama sebagai pelayanan fiskus, yaitu:

- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. penyuluhan perpajakan;
- e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f. pelaksanaan ekstensifikasi;
- g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- j. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. pelaksanaan intensifikasi;
- l. pembetulan ketetapan pajak;
- m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Suatu layanan dapat dikatakan baik apabila usaha yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelayanan fiskus juga merupakan hal penting dalam menggali penerimaan negara dimana fiskus seharusnya melayani para wajib pajak dengan jujur, profesional dan bertanggung jawab tetapi faktanya para fiskus tidak semuanya bersih dan ada juga

yang nakal dalam arti sering menyalahgunakan kewenangannya untuk memanipulasi data yang terkait dengan SPT wajib pajak (Aryobimo 2012). Pandiangan (2008) menyatakan bahwa tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan akurat merupakan harapan masyarakat, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan diatas bahwapentingnya kualitas pelayanan pada Wajib Pajak merupakan suatu faktor penting bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak agar penerimaan negara melalui sektor pajak dapat lebih banyak. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak maka wajib pajak akan senantiasanya memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak karena dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan serta terbantu dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran vital yang diemban oleh setiap petugas pajak. Petugas pajak dituntut untuk mampu melayani setiap Wajib Pajak dengan baik, sopan santun, memiliki rasa hormat kepada wajib pajak sebagai pelanggan, serta memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang pajak yang tentunya akan menunjang kualitas dari pelayanan dari petugas pajak kepada wajib pajak. Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh kantor pajak tentunya juga diperlukan seperti alat komunikasi, komputer, ruang tunggu yang bagus, nomor antrian, serta peralatan penunjang lainnya.

Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan

wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (*attitude*) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanan fiskus tidak baik, hal itu akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.10 Perpajakan di Indonesia

Di Indonesia, sistem perpajakannya menganut *self assesment system* dimana wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajak penghasilan yang terutang secara mandiri. Terdapat Undang – Undang yang mengatur sistem perpajakan di Indonesia salah satunya UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Menurut Waluyo (2011), *self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu. Dalam kaitannya dengan akuntansi maka kepatuhan wajib pajak mengandung pengertian tersebut diatas.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik dan Dirjen Pajak (2012), terdapat 241 juta penduduk dengan angkatan kerja berjumlah 120,4 juta orang pekerja. Dari 120,4 juta orang tersebut diperkirakan yang mempunyai penghasilan di atas PTKP adalah sekitar 50 juta orang, tetapi ternyata yang membayar pajak baru 8,5 juta pekerja. Artinya, rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya 7,7 %.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kesadaran wajib pajak, kemauan wajib pajak, dan *Self Assessment System* diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mahmoud Moeinadin(2014). Variabel independen dari penelitian ini meliputi : struktural, legal, individual, dan sosial. Penelitian ini menggunakan survey deskriptif dengan kuisisioner yang menggunakan 18 elemen yang kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa 62.767 persen pemenuhan pajak dipengaruhi oleh empat faktor yaitu sosial, individual, struktural, dan legal.

Nicoleta (2011) menerangkan bahwa pemenuhan pajak, yang termasuk sistem pemungutan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu motivasi atau kesadaran wajib pajak.

Merima Ali (2012) menyimpulkan bahwa persepsi tentang kesulitan menghindari pajak, kepuasan atas pelayanan publik berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan pajak di banyak negara di Afrika. Pengetahuan pajak juga berpengaruh secara signifikan di Tanzania dan Afrika Selatan.

Mohd Rizal Palil (2011) menyimpulkan bahwa pengetahuan dengan tujuh variabel pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan pajak dalam sistem pemungutan *Self Assessment* di Malaysia. Pengetahuan pajak

ini juga berfokus pada karakteristik pembayar pajak termasuk gender, etnis, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan.

Mohd Rizal Palil (2011) menyimpulkan bahwa motivasi, sistem perpajakan yang baik (contohnya fasilitas dan administrasi yg efisien) , kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan pajak. Di samping itu, ditemukan kemungkinan faktor lainnya yaitu batasan finansial, pengaruh kelompok-kelompok tertentu, persepsi akan belanja negara, dan hukuman.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

nama peneliti dan tahun	Judul	hasil penelitian
Mahmoud Moeinadin (2014)	identifikasi faktor-faktor yang efektif untuk peningkatan pemenuhan pajak	faktor yang berpengaruh adalah faktor sosial, individual, struktural, dan legal dengan masing-masingnya mempunyai
Nicoleta (2013)	faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan pajak	pemenuhan pajakyang termasuk sistem pemungutan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu motivasi dan kesadaran wajib pajak.
Merima Ali (2012)	faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan pajak di Afrika	penelitian ini membuktikan bahwa persepsi kesulitan pelanggaran pajak, kepuasan pelayanan publik dan pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan pajak di Afrika
Mohd Rizal Palil (2011)	faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan pajak dalam <i>Self Assessment System</i>	penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan sangat penting dalam <i>Self Assessment System</i> dengan 7 variabel pengetahuan perpajakan
Mohd Rizal Palil (2010)	faktor-faktor pengetahuan dan pemenuhan pajak dalam <i>Self Assessment System di Malaysia</i>	penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa motivasi, sistem yang baik, dan kesadaran akan hukum pajak berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemenuhan pajak. Penelitian ini menggunakan sembilan variabel bebas dan satu variabel kontrol.


2.3. Kerangka Pemikiran

Penerapan *Self Assessment System* merupakan satu hal yang penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mendorong ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan. Seain itu ada banyak faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan *Self Assessment System* secara langsung, antara lain pelayanan fiskus,

pengetahuan wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Gambar menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Metode penelitian menggunakan satu persamaan dengan empat variabel independen dan satu variabel dependen.

Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak serta kepatuhan wajib pajak berpengaruh langsung dalam pelaksanaan kehidupan perpajakan di Indonesia, khususnya penerapan sistem perpajakan *Self Assessment*. Maka secara skematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis Penelitian

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul kesadaran akan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak karena wajib pajak

memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak yang mereka bayar digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional.

Restu (2014) dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerapan *Self Assessment System*. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak pun akan tinggi disertai dengan penerapan *Self Assessment System* yg baik pula.

Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan untuk membayar pajak. Nicoleta (2011) menerangkan bahwa pemenuhan pajak, yang termasuk sistem pemungutan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah motivasi atau kesadaran wajib pajak.

Kesadaran membayar pajak dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada penelitian ini sebagai minat berperilaku (*behavior intention*). Karena, minat berperilaku (*behavior intention*) ini di pengaruhi oleh kontrol perilaku (pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan yang di berikan oleh DJP kepada wajib pajak secara intensif), sikap (pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan), norma subjektif (wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk membayar pajak). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1 : Ada pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak dengan penerapan *Self Assessment*

Pelayanan fiskus terhadap wajib pajak adalah usaha yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak untuk melayani wajib pajak secara maksimal agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan saat membayar pajak. Menurut Anchok (2014), aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Wajib pajak dapat mengenal pajak dari pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak. Untuk itu aparat pajak harus memiliki keterampilan untuk dapat memuaskan wajib pajak. Keterampilan yang harus dimiliki aparat pajak adalah kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain dengan cara-cara yang baik (Gunadi 2005). Kepuasan wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak. Suryadi (2006) menekankan pada pentingnya kualitas aparat pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Ada beberapa indikator bahwa pelayanan fiskus yang berkualitas dapat mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Pertama, fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman dalam hal perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Kedua, fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Ketiga, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT). TPT dapat memudahkan pengawasan terhadap proses proses pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak (Widayanti dan Nurlis, 2010). Ali (2012) juga

membuktikan bahwa di Afrika, penerapan sistem perpajakan dipengaruhi secara signifikan oleh pelayanan fiskus yang diterima oleh wajib pajak.

Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (*attitude*) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanan fiskus tidak baik, hal itu akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2 : Ada pengaruh positif antara pelayanan fiskus dengan penerapan *Self Assessment*

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Gardina dan Gunadi (2006) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya

(*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3 : Ada pengaruh positif antara pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dengan penerapan *Self Assessment*

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (Restu 2014). Dan Rizal (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerapan sistem perpajakan, termasuk sistem pemungutan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah:

H4 : Ada pengaruh positif antara kepatuhan wajib pajak dengan penerapan *Self Assessment*

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi variabel penelitian, definisi operasional variabel, cara pengukuran variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta metode pengumpulan data.

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini melibatkan lima variabel yang terdiri atas empat variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerapan *Self Assessment System*. Adapun definisi dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut :

3.1.1 Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang wajib pajak mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Variabel diukur dengan instrumen yang terdiri dari lima item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Restu (2014). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert* 5 point.

3.1.2 Pelayanan Fiskus

Pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak adalah usaha yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak untuk melayani wajib pajak secaramaksimal agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan saat membayar

pajak. Variabel diukur dengan instrumen yang terdiri dari empat pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Restu (2014). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert* 5 point.

3.1.3 Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Variabel diukur dengan instrumen yang terdiri dari lima item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Anissa (2013). Diukur dengan skala *Likert* 5 poin untuk empat pertanyaan.

3.1.4 Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan bagaimana wajib pajak dalam mematuhi hukum pajak yang berlakudengan indikatornya (Kiryanto 2000):

- Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu
- Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu

Keempat item di atas merupakan indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran kepatuhan wajib pajak. Variabel diukur dengan instrumen yang terdiri dari empat pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Restu(2014). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert* 5 point.

3.1.5 Penerapan *Self Assessment*

Sistem perpajakan merupakan hal yang vital dalam menjalankan kehidupan perpajakan di setiap negara. Indonesia menerapkan *Self Assessment System* dalam pemungutan perpajakan, dimana wajib pajak dituntut untuk aktif dalam melaporkan dan membayar pajaknya sendiri. Ini membutuhkan banyak faktor baik dari wajib pajak itu sendiri maupun dari pihak pemerintah. Oleh sebab itu pelaksanaan *Self Assessment System* harus didukung dari kedua belah pihak tersebut. Variabel diukur dengan empat buah pertanyaan yang diadopsi dari Danang (2012) dengan skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert* 5 point.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Variabe	Indikator	Skala	Instrumen
kesadaran wajib pajak	pajak adalah sumber pembangunan negara	ordinal	kuesioner no 1
	pajak adalah sumber kehidupan negara	ordinal	kuesioner no 2
	pajak merupakan pendapatan negara yg paling besar	ordinal	kuesioner no 3
	harus membayar pajak demi negara	ordinal	kuesioner no 4
pelayanan fiskus	pelayanan pajak dari pemerintah sudah baik	ordinal	kuesioner no 5

	pemerintah memberikan informasi yang cukup	ordinal	kuesioner no 6
	petugas pajak melayani wajib pajak dengan baik	ordinal	kuesioner no 7
	petugas memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak	ordinal	kuesioner no 8
pengetahuan wajib pajak	tahu peraturan perpajakan secara umum	ordinal	kuesioner no 9
	paham tata cara pengisian SPT	ordinal	kuesioner no 10
	paham waktu penyampaian SPT dan SSP	ordinal	kuesioner no 11
	tahu sanksi atas keterlambatan administrasi perpajakan	ordinal	kuesioner no 12
kepatuhan wajib pajak	paham uu perpajakan secara umum	ordinal	kuesioner no 13
	mengisi formulir pajak dengan benar	ordinal	kuesioner no 14
	menghitung pajak dengan benar	ordinal	kuesioner no 15
	membayar pajak tepat pada waktunya	ordinal	kuesioner no 16
Penerapan <i>Self Assessment System</i>	tahu tarif dan cara menghitung pajak	ordinal	kuesioner no 17
	memperhitungkan kekurangan dalam membayar pajak	ordinal	kuesioner no 18
	mengisi SSP dan membayar pajak tepat waktu	ordinal	kuesioner no 19
	mengisi dan melaporkan SPT	ordinal	kuesioner no 20

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kota Semarang. WPOP yang melakukan pekerjaan sebagai wisausaha. Jumlah populasi WPOP melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kota Semaang sampai tahun pajak 2011 berjumlah 232.201 wajib pajak. Guna efisiensi waktu serta biaya maka, dilakukan pengambilan sampel. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan saran Sekaran (2009) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang memadai dalam penelitian adalah antara 30 hingga 500 responden.

Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti. Kriteria yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak pribadi yang memiliki pendapatan tetap.
- b. Wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai pengusaha.
- c. Wajib Pajak yang terdaftar di Semarang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara :
 1. Mencari wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di kota Semarang.
 2. Melakukan wawancara secara langsung maupun tak langsung.
 3. Merekap data kuesioner

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer berupa kuesioner yang diisi oleh responden (Sekaran, 2009). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di kota Semarang, melalui kuesioner berisi pertanyaan yang bersifat tertutup. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei langsung dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab dan atau daftar isian yang harus diisi oleh responden. Sejumlah pertanyaan diajukan dalam bentuk kuesioner dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala lima angka yaitu angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut : Angka 1 = Sangat Tidak setuju (STS) Angka 2 = Tidak Setuju (TS) Angka 3 = Ragu-Ragu (RR) Angka 4 = Setuju (S) Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.5. Metode Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi adalah sebagai berikut :

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan gambaran umum demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata (*mean*), median, dan penyimpangan baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel penelitian.

3.5.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan reliabel dan valid maka, perlu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesahihan kuesioner. Suatu angket (kuesioner) dikatakan valid apabila angket mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (Agus 2006). Uji validitas kuesioner dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Pearson (Azwar 1997), yaitu mengkorelasikan skor item dengan skor total. Perhitungan koefisien korelasi antara item dengan skor total akan mengakibatkan *over estimate* terhadap korelasi yang sebenarnya, maka perlu dilakukan koreksi dengan menggunakan *part-whole* (Azwar 1997). Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka dilakukan perbandingan antara koefisien *r* hitung dengan koefisien *r* tabel. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ berarti item valid. Sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ berarti item tidak valid (gugur).

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama (Azwar

1997). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* (pengukuran sekali saja). Disini pengukuran variabelnya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,600$ (Ghozali, 2006).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali 2006).

Apabila menggunakan grafik, normalitas umumnya dideteksi dengan cara melihat tabel histogram. Akan tetapi, jika jumlah sampel yang digunakan dalam penelitiannya kecil dan hanya dideteksi dengan cara melihat tabel histogramnya saja, maka dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan penafsiran. Metode yang lebih baik adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan dengan menggunakan *normal probability plot* adalah sebagai berikut (Ghozali 2006):

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat mengakibatkan kesalahan penafsiran jika tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik (Novita 2010). Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H₀ : Data residual berdistribusi normal

H_A : Data residual tidak berdistribusi normal

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali 2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance danlawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/\text{tolerance}$). Nilai *cutt off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $\text{tolerance} < 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi mempunyai varians yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah jika varians satu

pengamatan ke pengamatan yang lainnya adalah tetap (homoskedastisitas) dan tidak berbeda (heteroskedastisitas).

Penelitian ini menggunakan uji park untuk mendeteksi ada atau tidaknya varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam pengambilan keputusan, jika nilai profitabilitas signifikansi diatas 0,05 maka terjadi homoskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai profitabilitas signifikansinya dibawah 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

3.5.4 Pengujian Hipotesis

3.5.4.1 Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol sampai satu (Ghozali 2006). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Terdapat kelemahan mendasar pada penggunaan koefisien determinasi yaitu koefisien determinasi bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 dalam menganalisis model regresi (Miladia 2010). Nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Dalam kenyataan nilai *adjusted* R^2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki

harus bernilai positif. Menurut Ghozali (2006) jika dalam uji empiris didapatkan nilai *adjusted R²* negatif, maka nilai *adjusted R²* dianggap bernilai nol.

3.5.4.2 Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak (Ghozali 2006), karena dalam penelitian ini menggunakan program IBM SPSS Statistics 20, maka penafsiran pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai probabilitas korelasi *sig-2 tailed* lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05, maka hipotesis nol ditolak sehingga ada hubungan signifikansi variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Jika nilai probabilitas korelasi *sig-2 tailed* lebih besar dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05, maka hipotesis nol diterima, sehingga tidak ada hubungan signifikansi variabel bebas dengan variabel terikat.

3.5.4.3 Uji F

Pengujian model penelitian akan dilakukan dengan uji F. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dengan tingkat signifikansi (α) kurang dari 0,05, maka model yang digunakan layak, demikian pula sebaliknya (Ghozali 2006). Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20 *for Windows*. Karena teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi

berganda untuk uji hipotesis yang pertama dan kedua serta regresi linier untuk uji hipotesis ketiga, maka dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Y = Penerapan *Self Assessment System*

a = Konstanta

b₁ = koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak

b₂ = koefisien regresi variabel pelayanan fikus

b₃ = koefisien regresi variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan

b₄ = koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak

X₁ = kesadaran wajib pajak

X₂ = pelayanan fikus

X₃ = pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan

X₄ = kepatuhan wajib pajak

E = termal error